



P U T U S A N

Nomor 320/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulhan Aditya Bin Yohanes;
2. Tempat lahir : Hatta;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun 02 Rt.06 / Rw.03 Desa Hatta Kec.Penengahan Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/ 49 /VII/2020/Reskrim tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa Zulhan Aditya Bin Yohanes ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 320/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 21 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 21 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULHAN ADITYA Bin YOHANES telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULHAN ADITYA Bin YOHANES dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Galaxy J4 plus warna coklat IMEI : 355050100317524/01. IMEI2 : 355050100317529/01.Dikembalikan kepada saksi korban DODY ALAMSYAH Bin SYARIPUDIN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ZULHAN ADITYA Bin YOHANES, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 05.300 Wib atau pada suatu waktu dibulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Dusun 02 Rt.06 / Rw.03 Desa Hatta Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi JEPRI Bin TOMI (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan saksi DADAN KURNIA Bin ARJAWI (dilakukan penuntutan terpisah) yang sudah bersepakat untuk melakukan pencurian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru nomor Polisi BE 4522 OT, nomor rangka MH1JFP118FK224952, nomor mesin JFP1E1238664 milik terdakwa, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut saksi JEPRI Bin TOMI bersama saksi DADAN KURNIA Bin ARJAWI melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Type J.4 warna coklat dan sebuah amplop warna coklat yang berisi uang sebesar Rp.10.170.000,- (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi DODY ALAMSYAH Bin SYARIPUDIN dari didalam dirumah makan Alam Mutiara yang beralamat di Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung selatan.
- Bahwa selanjutnya saksi JEPRI Bin TOMI dan saksi DADAN KURNIA Bin ARJAWI pergi dari rumah makan tersebut menuju rumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa saksi JEPRI Bin TOMI memberikan 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Type J.4 warna coklat tersebut kepada terdakwa sebagai bayaran terhadap sepeda motor milik terdakwa yang dipinjam oleh saksi JEPRI Bin TOMI dan saksi DADAN KURNIA Bin ARJAWI, dan terdakwa pun menerima hanphone hasil curian tersebut, yang selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi JEPRI Bin TOMI dan saksi DADAN KURNIA Bin ARJAWI pulang kerumahnya masing-masing. Sesampainya dirumah saksi JEPRI Bin TOMI, saksi JEPRI Bin TOMI meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi DADAN KURNIA Bin ARJAWI dan saksi DADAN KURNIA Bin ARJAWI ke pelabuhan bakauheni karena saksi JEPRI Bin TOMI dan saksi DADAN KURNIA Bin ARJAWI ingin segera pergi ke Tangerang, kemudian setelah saksi JEPRI Bin TOMI dan saksi DADAN KURNIA Bin ARJAWI berkemas terdakwa mengantarkan saksi JEPRI Bin TOMI dan saksi DADAN KURNIA Bin ARJAWI ke Pelabuhan bakauheni untuk naik kapal dan sesampainya di pelabuhan bakauheni saksi JEPRI Bin TOMI memberi terdakwa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai ganti uang bensin, dan terdakwa mengambil uang tersebut lalu pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya saksi KUSWANDI Bin SUBADI selaku anggota kepolisian Polres Lampung yang melakukan penyelidikan atas laporan peristiwa pencurian di rumah makan alam mutiara tersebut memperoleh informasi dari

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa 1 (satu) unit HP merk samsung galaxy yang hilang dirumah makan tersebut diketahui ada pada terdakwa ZULHAN ADITYA Bin YOHANES, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi KUSWANDI Bin SUBADI bersama rekanya berhasil menangkap terdakwa pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira jam 22.30 Wib dirumah terdakwa dan juga saksi KUSWANDI Bin SUBADI berhasil mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk samsung galaxy yang hilang dirumah makan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban DODY ALAMSYAH Bin SYARIPUDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 12.170.000,- (dua belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NELINDA Binti SAHDAN YAKUB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan uang dan barang sejumlah Rp10.170.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Dody Alamsyah dan 1 (satu) unit telepon genggam Android merek Samsung Type J.4 warna coklat milik saksi karena diambil seseorang;
- Bahwa peristiwa pengambilan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 05.00 Wib di dalam Rumah Makan Alam Mutiara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya dan bagaimana cara pelaku masuk ke Rumah Makan untuk mengambilnya, karena saksi sedang tertidur di atas meja. Kemudian saat saksi terbangun, saksi melihat laci tempat uang dan HP saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui berapa orang pelaku dan bagaimana pelaku tersebut mengambil uang dan hp dari hasil rekaman CCTV,
- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan Rohman dan Sobirin yang malam itu juga berada di rumah makan tetapi tertidur lalu menceritakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadiannya, kemudian saksi memberitahu Dody Alamsyah selaku pemilik Rumah Makan Alam Mutiara, kemudian tidak lama Dody Alamsyah datang ke lokasi, kemudian saksi didampingi oleh Dody Alamsyah melaporkan kejadian ini ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. DODY ALAMSYAH Bin SYARIPUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan uang dan barang sejumlah Rp10.170.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi selaku pemilik Rumah Makan dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung Type J.4 warna coklat milik Karyawan saksi yang bernama Nelinda;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 05.00 WIB di dalam Rumah Makan Alam Mutiara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi Nelinda memberitahu saksi lewat telepon pada pagi hari itu bahwa ada orang yang telah mengambil uang sebesar Rp10.170.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Type J.4 warna coklat milik Nelinda di rumah makan, dan dibenarkan oleh karyawan saksi lainnya yaitu Rohman dan Sobirin yang pada malam itu juga ada di situ tetapi tertidur;
- Bahwa sebelum melihat hasil rekaman CCTV, saksi tidak mengetahui berapa orang pelakunya dan bagaimana cara pelaku masuk ke Rumah Makan untuk mengambilnya;
- Bahwa saksi selaku pemilik Rumah Makan Alam Mutiara, mendampingi Nelinda untuk melaporkan kejadian ini ke ke Polisi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), uang beserta HP karyawan saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. ROHMAN Bin KUSNARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan uang dan barang sejumlah Rp10.170.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Dody Alamsyah selaku pemilik Rumah Makan dan 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Type J.4 warna coklat milik Saksi Nelinda;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 05.00 WIB di dalam Rumah Makan Alam Mutiara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dibangunkan oleh Saksi Nelinda dan diceritakannya bahwa uang dilaci dan HP Saksi Nelinda sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum melihat hasil rekaman CCTV, saksi tidak mengetahui berapa orang pelakunya dan bagaimana cara pelaku masuk ke Rumah Makan untuk mengambilnya, karena saksi sedang tertidur, agak jauh dari meja kasir;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu Dody Alamsyah selaku pemilik Rumah Makan Alam Mutiara, kemudian tidak lama Dody Alamsyah datang ke lokasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. SOBIRIN Bin MURSIDI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kehilangan uang dan barang sejumlah Rp10.170.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Dody Alamsyah selaku pemilik Rumah Makan dan 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Type J.4 warna coklat milik Saksi Nelinda;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 05.00 WIB di dalam Rumah Makan Alam Mutiara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dibangunkan oleh Saksi Nelinda dan diceritakannya bahwa uang dilaci dan HP Saksi Nelinda sudah tidak ada;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melihat hasil rekaman CCTV, saksi tidak mengetahui berapa orang pelakunya dan bagaimana cara pelaku masuk ke Rumah Makan untuk mengambilnya, karena saksi sedang tertidur, agak jauh dari meja kasir;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu Dody Alamsyah selaku pemilik Rumah Makan Alam Mutiara, kemudian tidak lama Dody Alamsyah datang ke lokasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. JEPRI Bin TOMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan yang tercantum di dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil uang sebesar Rp.10.170.000,- (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Type J.4 warna coklat dari sebuah rumah makan dan memberikan bagian dari hasil pengambilan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil barang tersebut pada Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 Wib di dalam Rumah Makan Alam Mutiara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 08 Juli 2020 malam, Saksi dan Dadan Kurnia Bin Arjawi datang ke rumah Terdakwa meminjam sepeda motor, dan mengatakan akan dipakai untuk "mencari uang" atau mencuri, setelah mendapat pinjaman sepeda motor, Saksi dan Dadan Kurnia Bin Arjawi dengan berboncengan pergi ke arah Tajimalela, saat saksi melihat Rumah Makan Alam Mutiara sedang buka, tetapi para karyawannya sedang tertidur, saksi memberhentikan sepeda motor, lalu masuk ke rumah makan lewat samping dengan mengendap-endap, karena melihat para pekerjanya sedang tertidur, kemudian saksi menuju laci kasir, membuka laci dan mengambil uang yang ada di dalam laci beserta HP yang tergeletak di dekat kasir di atas meja kasir, kemudian pergi meninggalkan lokasi menuju Bakauheni, ke rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan kejahatan ini adalah saksi;
- Saksi melakukan perbuatan tersebut karena kebutuhan ekonomi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa Rp900.000,00 (sebilan ratus ribu rupiah), sisanya Saksi bagi dua dengan Dadan Kurnia Bin Arjawi, uang bagian Saksi dipakai untuk belanja kebutuhan pribadi seperti untuk membeli: sepatu, baju dan celana, serta barang konsumsi lainnya, selain itu Hp Saksi diberikan kepada Terdakwa untuk melunasi hutang. Adapun seluruh uang hasil perbuatan itu sekarang sudah habis;

6. DADAN KURNIA Bin ARJAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, karena telah mengambil uang sebesar Rp.10.170.000,- (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Dody Alamsyah selaku pemilik Rumah Makan dan 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Type J.4 warna coklat milik Nelinda dan memberikan bagian dari pengambilan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 05.00 Wib di dalam Rumah Makan Alam Mutiara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 malam, Saksi dan Jepri Bin Tomi datang ke rumah Terdakwa meminjam sepeda motor, dan mengatakan akan dipakai untuk "mencari uang" atau mencuri. Setelah mendapat pinjaman sepeda motor, Saksi dan Jepri Bin Tomi pergi ke arah Tajimalela, saat melihat Rumah Makan Alam Mutiara sedang buka, tetapi para karyawannya sedang tertidur, Terdakwa memberhentikan sepeda motor, Jepri Bin Tomi masuk ke rumah makan lewat samping dengan mengendap-endap, lalu melihat para pekerjanya sedang tertidur, tidak lama kemudian Jepri Bin Tomi keluar dengan membawa sejumlah hasil curian,, kemudian pergi meninggalkan lokasi menuju Bakauheni ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan ini merupakan ide Jepri Bin Tomi;
- Bahwa yang masuk ke Rumah Makan dan mengambil uang beserta HP adalah saksi Jepri;
- Bahwa Saksi berperan menunggu di atas sepeda motor diluar rumah makan dan mengawasi situasi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil kejahatan tersebut Saksi pakai untuk belanja kebutuhan pribadi seperti untuk membeli: HP, sepatu, baju dan celana, untuk membayar biaya kos saksi, uang itu sekarang sudah tidak ada (habis);
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut karena kebutuhan ekonomi;
- Bahwa Saksi menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena telah menerima bagian dari pencurian uang sebesar Rp10.170.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Dody Alamsyah selaku pemilik Rumah Makan dan 1 (satu) unit Hanphone Android merk Samsung Type J.4 warna coklat milik Saksi Nelinda;
- Bahwa Saksi Jepri dan Saksi Dadan Kurnia melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekira jam 05.00 WIB di dalam Rumah Makan Alam Mutiara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Jepri Bin Tomi dan Dadan Kurnia Bin Arjawi datang ke rumah Terdakwa meminjam sepeda motor, dan mengatakan akan dipakai untuk mencari uang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui arti "mau mencari uang" yang dikatakan oleh Jepri Bin Tomi dan Dadan Kurnia Bin Arjawi tidak lain adalah untuk mencuri;
- Bahwa setelah Saksi Jepri dan Saksi Dadan selesai melakukan perbuatannya, motor Terdakwa dikembalikan dan Terdakwa diberikan uang sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dari Jepri Bin Tomi dan diberikan dengan bahasa "dititipkan" 1 (satu) unit HP;
- Bahwa Terdakwa mau menerima uang dan HP tersebut karena Jepri Bin Tomi mempunyai hutang kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Galaxy J4 plus warna coklat IMEI1: 355050100317524/01. IMEI2 : 355050100317529/01;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 dini hari, Saksi Jepri Bin Tomi dan Saksi Dadan Kurnia Bin Arjawi datang ke rumah Terdakwa meminjam sepeda motor, dan mengatakan akan dipakai untuk “mencari uang”. Setelah mendapat pinjaman sepeda motor, Saksi Jepri Bin Tomi dan Saksi Dadan Kurnia Bin Arjawi pergi ke arah Tajimalela, dan melihat Rumah Makan Alam Mutiara sedang buka;
- Bahwa Saksi Jepri Bin Tomi masuk ke rumah makan lewat samping dengan mengendap-endap kemudian melihat para pekerjanya sedang tertidur, Saksi Jepri Bin Tomi mengambil uang sebesar Rp10.170.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Dody Ala msyah dan 1 (satu) unit telepon genggam Android merek Samsung Type J.4 warna coklat milik saksi Nelinda;
- Bahwa yang masuk ke Rumah Makan dan mengambil uang beserta HP adalah Saksi Jepri Bin Tomi;
- Bahwa Saksi Dadan Kurnia Bin Arjawi berperan menunggu di atas sepeda motor diluar rumah makan dan mengawasi situasi;
- Bahwa kemudian Saksi Jepri Bin Tomi keluar dengan membawa uang dan handphone tersebut, kemudian Saksi Jepri Bin Tomi dan Saksi Dadan Kurnia Bin Arjawi pergi meninggalkan lokasi menuju Bakauheni ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian motor Terdakwa dikembalikan dan Terdakwa yang telah meminjamkan motor diberikan uang sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP;
- Bahwa Terdakwa mengetahui makna “mencari uang” sebagaimana dikatakan saksi Jepri Bin Tomi di awal sebelum meminjam motor adalah mencuri;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang kepadanya telah didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini menghadapi Zulhan Aditya Bin Yohanes dengan identitas secara lengkap disebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan identitas Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan, maka oleh karenanya subjek hukum dalam perkara ini tidaklah *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud “barangsiapa” di sini tidak lain adalah Terdakwa Zulhan Aditya Bin Yohanes dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 dini hari, Saksi Jepri Bin Tomi dan Saksi Dadan Kurnia Bin Arjawi datang ke rumah Terdakwa meminjam sepeda motor, dan mengatakan akan dipakai untuk "mencari uang". Setelah mendapat pinjaman sepeda motor, Saksi Jepri Bin Tomi dan Saksi Dadan Kurnia Bin Arjawi pergi ke arah Tajimalela, dan melihat Rumah Makan Alam Mutiara sedang buka;

Menimbang, bahwa Saksi Jepri Bin Tomi masuk ke rumah makan lewat samping dengan mengendap-endap kemudian melihat para pekerjanya sedang tertidur, Saksi Jepri Bin Tomi mengambil uang sebesar Rp10.170.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Dody Ala msyah dan 1 (satu) unit telepon genggam Android merek Samsung Type J.4 warna coklat milik saksi Nelinda;

Menimbang, bahwa yang masuk ke Rumah Makan dan mengambil uang beserta HP adalah Saksi Jepri Bin Tomi sedangkan Saksi Dadan Kurnia Bin Arjawi berperan menunggu di atas sepeda motor diluar rumah makan dan mengawasi situasi;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jepri Bin Tomi keluar dengan membawa uang dan handphone tersebut, kemudian Saksi Jepri Bin Tomi dan Saksi Dadan Kurnia Bin Arjawi pergi meninggalkan lokasi menuju Bakauheni ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian motor Terdakwa dikembalikan dan Terdakwa yang telah meminjamkan motor diberikan uang sejumlah Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui makna "mencari uang" sebagaimana dikatakan saksi Jepri Bin Tomi di awal sebelum meminjam motor adalah mencuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa telah menerima hadiah berupa uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan satu buah hp karena telah meminjamkan motor yang digunakan Saksi Jepri Bin Tomi dan Saksi Dadan Kurnia Bin Arjawi mencuri uang sebesar Rp10.170.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Dody Ala

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



msyah dan 1 (satu) unit telepon genggam Android merek Samsung Type J.4 warna coklat milik saksi Nelinda;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”

Menimbang, bahwa dalam delik ini meliputi dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui”, atau suatu kealpaan yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga”. Adapun antara keduanya disetarakan sehingga diancam dengan pidananya sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh dari kejahatan” adalah bahwa cara memperoleh, mendapatkan, atau memiliki benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang sah dan dalam pemberian hadiah maka pemberi hadiah haruslah sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah mengetahui atau setidaknya telah menduga bahwa barang yang diterima tersebut adalah diperoleh dari kejahatan, namun si pelaku tetap saja menerima barang tersebut, karena pelaku ingin mendapatkan keuntungan dari perolehan barang tersebut dan si pelaku mengetahui risiko atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa mengetahui makna “mencari uang” sebagaimana dikatakan saksi Jepri dan Saksi Dadan di awal sebelum meminjam motor adalah mencuri;

Menimbang, bahwa pengetahuan terdakwa atas perbuatan mencuri yang dilakukan Saksi Jepri dan Saksi Dadan tersebut dikuatkan dengan uang Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan satu buah hp yang diberikan Saksi Jepri Bin Tomi dan Saksi Dadan Kurnia Bin Arjawi saat mengembalikan motor milik Terdakwa yang mana secara akal sehat uang tersebut adalah berlebihan untuk biaya sewa/pinjam motor selama satu malam sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa betul-betul mengetahui bahwa uang dan hp yang diberikan tersebut adalah hasil pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Galaxy J4 plus warna coklat IMEI1: 355050100317524/01. IMEI2 : 355050100317529/01 yang telah disita dari Terdakwa adalah milik Saksi Dodi Alamsyah maka dikembalikan kepada Saksi Dodi Alamsyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 320/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulhan Aditya Bin Yohanes tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG Galaxy J4 plus warna coklat IMEI1: 355050100317524/01. IMEI2 : 355050100317529/01 dikembalikan kepada Saksi Dodi Alamsyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, ST, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, ST, SH., MH.